



P U T U S A N

NOMOR 384/PID SUS/2023/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jefry Andrika als Boy Bin Antoni Crisbianto ;
2. Tempat lahir : Sumedang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/26 Juni 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun. Citaman, Rt .01 / Rw. 13, Kel Ds. Sukasari, Kec. Sukasari, Kab. Sumedang, Prov. Jawa Barat. Domisili : Perum Ciayunan Rt.01/Rw.01, Kel/Ds. Ciptasari, Kec. Pamulihan, Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jefry Andrika als Boy Bin Antoni Crisbianto ditangkap pada tanggal 13 April 2023;

Terdakwa Jefry Andrika als Boy Bin Antoni Crisbianto ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 ;
8. Perpanjangan Pertama oleh PJs Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023 ;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Donny Simbolon S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum D.Simbolon&Partners", beralamat di Jln.Terusan Pasirkoja, Gg.Pak Sumardi nomor 100/194A RT/RW 01/05 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023 ;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang Perkara Nomor : PDM -III-21/SMD/08 2/2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Jefry Andika alias Boy bin Antoni Crisbyanto pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ciayunan RT 01 RW 01 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 13.00 wib Ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Ciayunan RT 01 RW 01 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terdakwa melakukan pemesanan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Heri alias EI (dalam daftar pencarian orang Nomor:DPO/10/V/RES.4/2023/Sat Res Narkoba tanggal 16 Mei 2023) dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp kemudian setelah bersepakat mengenai harga terdakwa mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang kepada saudara Heri alias ei sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut dikonfirmasi diterima oleh saudara Heri alias EI kemudian terdakwa berkomunikasi melalui pesan whatsapp dimana terdakwa dipandu untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa hingga masih di hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari saudara Heri alias EI untuk mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa, kemudian dengan panduan peta yang dikirimkan oleh saudara Heri alias EI terdakwa pada pukul 16.00 Wib berhasil mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan cara mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan rolem dan dibungkus oleh dobeltip warna hitam yang ditempelkan dibelakang papan pemberitahuan "jangan buang sampah sembarangan" yang berada di jalan setara murni selatan Kecamatan Sukasari Kota Bandung, setelah menguasai barang tersebut kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa yang berada di Dusun Ciayunan RT 01 RW 01 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 1.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Dusun Ciayunan RT 01 RW 01 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terdakwa didatangi oleh anggota sat reskrim Narkoba Polres Sumedang dengan surat perintah



tugas melakukan penggeledahan badan dan tempat yang ditinggali oleh terdakwa yang mana penggeledahan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Smd, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO T1 5G warna rainbow fantasy berikut sim card.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO T1 5G warna rainbow fantasy berikut sim card telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Sumedang Nomor 90/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 26 April 2023.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada balai besar pengawas obat dan makanan pada tanggal 26 April 2023 Nomor Contoh: 23.093.11.16.05.0066.K dengan jumlah berat bersih 1,38 Gram dengan kesimpulan pada pokoknya identifikasi metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Jefry Andika alias Boy bin Antoni Crisbyanto pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 01.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ciayunan RT 01 RW 01 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 13.00 wib Ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang berada di Dusun Ciayunan RT 01 RW 01 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terdakwa melakukan pemesanan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Heri alias EI (dalam daftar pencarian orang Nomor : DPO/10/V/RES.4/2023/Sat Res Narkoba tanggal 16 Mei 2023) dengan cara berkomunikasi melalui pesan whatsapp kemudian setelah bersepakat mengenai harga terdakwa mengirimkan uang dengan cara mentransfer uang kepada saudara Heri alias ei sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut dikonfirmasi diterima oleh saudara Heri alias EI kemudian terdakwa berkomunikasi melalui pesan whatsapp dimana terdakwa dipandu untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa hingga masih di hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa mendapatkan pesan dari saudara Heri alias EI untuk mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dipesan oleh terdakwa, kemudian dengan panduan peta yang dikirimkan oleh saudara Heri alias EI terdakwa pada pukul 16.00 Wib berhasil mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan cara mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening kemudian dibalut dengan rolem dan dibungkus oleh dobeltip warna hitam yang ditempelkan dibelakang papan pemberitahuan "jangan buang sampah sembarangan" yang berada di jalan setara murni selatan Kecamatan Sukasari Kota Bandung, setelah menguasai barang tersebut kemudian terdakwa membawanya kerumah terdakwa yang berada

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Ciayunan RT 01 RW 01 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 1.30 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di Dusun Ciayunan RT 01 RW 01 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat terdakwa didatangi oleh anggota sat reskrim Narkoba Polres Sumedang dengan surat perintah tugas melakukan penggeledahan badan dan tempat yang ditinggali oleh terdakwa yang mana penggeledahan tersebut berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 10/Pen.Pid/2023/PN Smd, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO T1 5G warna rainbow fantasy berikut sim card.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening, 1 (satu) set alat hisap sabu, dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO T1 5G warna rainbow fantasy berikut sim card telah dilakukan penyitaan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Sumedang Nomor 90/Pen.Pid/2023/PN Smd tanggal 26 april 2023.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukan kedalam plastic klip bening telah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada balai besar pengawas obat dan makanan pada tanggal 26 April 2023 Nomor Contoh: 23.093.11.16.05.0066.K dengan jumlah berat bersih 1,38 Gram dengan kesimpulan pada pokoknya identifikasi metamphetamine positif, termasuk narkotika golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dalam hal perbuatan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa Jefry Andika alias Boy bin Antoni Crisbyanto pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Ciayunan RT 01 RW 01 Desa Ciptasari Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini terdakwa penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada permulaan dakwaan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang berasal dari 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening yang terdakwa beli dari saudara Heri alias EI dengan cara terdakwa mengisi bong yang terbuat dari botol bekas minuman ringan dengan air kemudian terdakwa membuka 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening yang terdakwa beli dari saudara Heri alias EI dan mengambil Sebagian serbuk kristal yang berasal dari 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening tersebut kemudian dituangkan kedalam pipet kaca (yang sudah terhubung dengan bong) kemudian terdakwa membakar serbuk kristal yang berada dalam pipet kaca tersebut hingga hasil pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itu yang terdakwa hisap sampai serbuk kristal yang berada pada pipet kaca tersebut habis.

Bahwa terhadap 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening telah dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium pada balai besar pengawas obat dan makanan pada tanggal 26 April 2023 Nomor Contoh : 23.093.11,16.05.0066.K dengan jumlah berat bersih 1,38 Gram dengan kesimpulan pada pokoknya identifikasi metamfetamina positif, termasuk narkotika golongan satu menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak berhak dan tidak mempunyai izin dalam hal perbuatan mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman dan bukan untuk pelayanan kesehatan dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan narkoba Nomor: B/ 506/ VI/2022/Sie Dokkes tanggal 13 April 2023 telah dilakukan tes urin terhadap terdakwa dengan hasil positif golongan metemphetamin.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 23 November 2023 Nomor 384/PID/SUS/2023/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 23 November 2023 Nomor 384/PID /2023/PT.BDG tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 1 November 2023 Nomor 143/Pid.Sus/ 2023/PN Smd dalam perkara tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang Perkara Nomor:PDM-III-21./SMD/2023 tertanggal 27 September 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jefry Andrika Alias Boy Bin Antoni Crisbianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jefry Andrika Alias Boy Bin Antoni Crisbianto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta) jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening;
 - 1 (Satu) set alat hisap sabu;
 - 1 (Satu) unit Handphone merek VIVO T1 5G warna Rainbow Fantasy berikut simcard;agar dirampas untuk dimusnahkan

5, Membebaskan kepada para terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).-

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 143/Pid.Sus/ 2023/PN Smd, tanggal 1 November 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Jefry Andrika als Boy Bin Antoni Crisbianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.



4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastic klip bening;
 - 1 (Satu) set alat hisab sabu;
Dimusnahkan
 - 1 (Satu) unit Handphone merek VIVO T1 5G warna Rainbow Fantasy berikut simcard;
Dirampas untuk Negara
 - Fotokopi hasil pemeriksaan Asesmen Medis Nomor : R/03/V/2023/ K/ BNNKSMD Tanggal : 24 Mei 2023 ;.
 - Fotokopi Surat Edaran Jaksa Agung, Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika.
Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Smd, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 November 2023 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 143/ Pid. Sus/ 2023/PN Smd, tanggal 1 November 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 143/Pid.Sus/ 2023/PN Smd, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 7 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 143/Pid.Sus/ 2023/PN Smd, tanggal 13 November 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143/Pid.Sus/ 2023/ PN Smd, tanggal 1 November 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 143/Pid.Sus/ 2023/PN Smd, tanggal 13 November 2023 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 143/Pid.Sus/ 2023/PN Smd, tanggal 1 November 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan cermat berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 143/Pid.Sus/ 2023/PN Smd, tanggal 1 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan perkara berdasarkan berita acara persidangan di peradilan tingkat pertama berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, oleh karena terungkap fakta bahwa Terdakwa memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu dengan cara membeli narkoba dimaksud dari seseorang yang bernama Heri (DPO) seharga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri dan sesuai keterangan Saksi-saksi dari pihak kepolisian yang menangkap terdakwa dirumahnya telah menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang menggunakan narkoba jenis shabu dimaksud, hal ini telah bersesuaian pula dengan hasil test urine terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa didalam hasil test urine tersebut positif mengandung Metamphetamin, maka berdasarkan fakta-fakta hukum dimaksud, maka pertimbangan-pertimbangan hukum majelis

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim tingkat pertama diambil alih oleh majelis hakim tingkat banding sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 143/Pid.Sus/2023/PN Smd, tanggal 1 November 2023, yang dimohon banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 143/ Pid. Sus/ 2023/PN Smd, tanggal 1 November 2023 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh kami Jesayas Tarigan S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, Arnellia S.H M.H dan DR.Catur Iriantoro S.H M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri Acep Iman S.H.M.H, sebagai Panitera Pengganti , tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

Arnellia,S.H M.H.,

Jesayas Tarigan,S.H.M.Hum.

DR Catur Iriantoro,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

Acep Iman, S.H.M.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 384/PID.SUS/2023/PT.BDG.

